



P U T U S A N

Nomor 1520/Pid.Sus/2017/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Agus Bin Sakiyun
2. Tempat lahir : Binuang
3. Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun/ 18 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Guntung Handil Jawa Tengah Rt/ Rw 03/ 01 nomor 84 Desa Guntung Ujung, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dan Jalan Martapura Lama Rt/ Rw 01/ 01 Desa Sungai Tabuk, Kota Kecamatan, Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : S w a s t a

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Penasihat Hukum Sdr M. AKBAR, SH, dan Rekan, Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan yang beralamat di LKBH Banjarmasin- di Banjarmasin berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tentang penunjukan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Nomor 1520/Pen.Pid/2017/PN.Bjm tertanggal 24 Januari 2018,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1520/ Pid. Sus/ 2017/ PN Bjm, tanggal 18 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1520/ Pid. Sus/ 2017/ PN Bjm., tanggal 18 Desember 2017, tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Bin Sakiyun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Bin Sakiyun dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dikurang selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu – sabu dengan berat kotor 0,77 gram (berat bersih 0,57 gram);
 - 16 (enam belas) paket sabu – sabu dengan berat kotor 3,28 gram (berat bersih 0,4 gram);
 - 1 (satu) buah HP merk Mito warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna orange dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya mereka terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya dengan berjanji tidak akan mengulangnya lagi,;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya,;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya,;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa, ia terdakwa Agus Bin Sakiyun bersama – sama Sdr. Samsul Arifin (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 08 September 2017 sekitar pukul 14.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di tepi Jalan Guntung Handil Jawa Tengah Desa Guntung Ujung, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar dan di rumah terdakwa yang beralamat Jalan Guntung Handil Jawa Tengah Rt/ Rw. 03/ 01 no. 84 Desa Guntung Ujung Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula terdakwa bersama Sdr. Samsul Aripin (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 08 September 2017 sekitar pukul 14.30 wita bermaksud menyerahkan satu – satu kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli yang sebelumnya telah memesan sabu – sabu seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana tempat untuk melakukan transaksi yaitu di tepi jalan Guntung Handil Jawa Tengah Desa Guntung Ujung Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
- Bahwa sesampai terdakwa dan Sdr. Samsul Aripin di tempat tersebut, kemudian bertemu dengan petugas yang menyamar dan selanjutnya Sdr. Samsul Aripin bermaksud menyerahkan sabu – sabu yang dipesan petugas tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan seketika itu petugas dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi Rianto dan saksi Suriani langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. Samsul Aripin bersama dengan terdakwa, namun waktu itu Sdr. Samsul Aripin berusaha melakukan perlawanan dan akhirnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu – sabu dengan berat kotor 0,77gram (berat bersih 0,57 gram) yang sebelumnya diserahkan oleh Sdr.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Aripin dan Petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Mito warna putih milik terdakwa, selanjutnya petugas melakukan pengembangan penyidikan dengan cara membawa terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Jalan Guntung Handil Jawa Tengah Rt/ Rw. 03/ 01 no. 84 Desa Guntung Ujung Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan dan sesampai di rumah terdakwa kemudian dengan disaksikan oleh salah satu warga setempat yaitu saksi Sugiono waktu itu petugas melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket sabu – sabu dengan berat kotor 3,28 gram (berat bersih 0,4 gram) dan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna orange yang berada di atas lemari kamar tidur terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu – sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Adapun sabu sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor: LP. Nar.K.17.1154 tertanggal 12 September 2017 yang ditanda tangani oleh Zulfadli Drs. Apt., ternyata sediaan sabu – sabu dalam bentuk Kristal berwarna putih tersebut positif mengandung metamfetamin yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I
- Bahwa, terdakwa bersama – sama Sdr. Samsul Aripin (belum tertangkap) dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar

Bahwa, ia terdakwa Agus Bin Sakiyun bersama – sama Sdr. Samsun Aripin (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 08 September 2017 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2017, bertempat di tepi Jalan Guntung Handil Jawa Tengah, Desa Guntung Ujung, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar dan di rumah terdakwa yang beralamat jalan Guntung Handil Jawa Tengah Rt/ Rw. 03/ 01, No. 84 Desa Guntung Ujung, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa bersama Sdr. Samsul Aripin (belum tertangkap) pada hari Jum'at 08 September 2017 sekitar pukul 14,30 wita bermaksud menyerahkan sabu – sabu kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli yang sebelumnya telah memesan sabu – sabu seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang mana tempat untuk melakukan transaksi yaitu ditepi Jalan Guntung Handil Jawa Tengah, Desa Guntung Ujung, Kecamatan Gambut Kabupaten Kabupaten Banjar;
- Bahwa sesampai terdakwa dan Sdr. Samsul Aripin di tempat tersebut, kemudian bertemu dengan petugas yang menyamar dan selanjutnya Sdr. Samsul Aripin bermaksud menyerahkan sabu – sabu yang dipesan petugas tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan seketika itu petugas dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi Rianto dan saksi Suriani langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. Samsul Aripin bersama dengan terdakwa, namun waktu itu Sdr. Samsul Aripin berusaha melakukan perlawanan dan akhirnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu – sabu dengan berat kotor 0,77gram (berat bersih 0,57 gram) yang sebelumnya diserahkan oleh Sdr. Samsul Aripin dan Petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Mito warna putih milik terdakwa, selanjutnya petugas melakukan pengembangan penyidikan dengan cara membawa terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Jalan Guntung Handil Jawa Tengah Rt/ Rw. 03/ 01 no. 84 Desa Guntung Ujung Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan dan sesampai di rumah terdakwa kemudian dengan disaksikan oleh salah satu warga setempat yaitu saksi Sugiono waktu itu petugas melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket sabu – sabu dengan berat kotor 3,28 gram (berat bersih 0,4 gram) dan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna orange yang berada di atas lemari kamar tidur terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu – sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun sabu sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor: LP. Nar.K.17.1154 tertanggal 12 September 2017 yang ditanda tangani oleh Zulfadli Drs. Apt., ternyata sediaan sabu – sabu dalam bentuk Kristal berwarna putih tersebut positif mengandung metamfetamin yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I
 - Bahwa, terdakwa bersama – sama Sdr. Samsul Aripin (belum tertangkap) dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Perbuatan erdakwa sebagai. Parman nomor: 16 B. Parman nomor: 16 B. Parman nomor: 16 Banjarmasinr dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Rianto Bin Karji**, lahir: 01 Desember 1980, tempat lahir: Tulungagung; jenis kelamin: Laki – laki; agama: Islam; pekerjaan: Anggota Polri; alamat: S. Parman nomor: 16 Banjarmasin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Jum'at, tanggal 08 September 2017, lebih kurang pukul 14.30 wita, petugas Subdit I Ditresnarkoba Polda Kalsel yang menyamar sebagai pembeli dan melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama Samsul Aripin dan orang yang bernama Agus Bin Sakiyun dalam suatu transaksi narkoba;
 - Bahwa, ketika Samsu Aripin menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu dengan berat kotor 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram (berat bersih 0,57 gram) kepada petugas (yang sedang menyamar) di tepi Jalan Guntung handil jawa tengah di Desa Guntung Ujung, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, disaksikan oleh Agus Bin Sakiyun;
 - Bahwa, dalam penangkapan tersebut, Samsul Aripin melakukan perlawanan, dan berhasil melarikan diri dengan cara lari ke hutan rawa di sekitar tempat penangkapan itu;
 - Bahwa, kemudian Petugas membawa Agus Sakiyun menuju tempat tinggalnya di Jalan Guntung Handil Jawa Tengah Rt/ Rw 03/ 01, nomor

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84 Desa Guntung Ujung, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa, setelah sampai di alamat tersebut, sekitar pukul 15.00 wita, petugas melakukan penggeledahan di rumah tersebut;
- Bahwa, penggeledahan tersebut disaksikan oleh Perangkat Desa bernama Sugiono, pada saat itu ditemukan dompet kecil berwarna orange, dompet itu berisi 16 (enam belas) paket shabu – shabu dengan berat kotor 3,28 (tiga koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram;
- Bahwa dompet tersebut diletakkan di atas lemari di kamar Agus Bin Sakiyun;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa menyatakan barang – barang yang dijadikan barang bukti itu, adalah merupakan milik Samsul Aripin, sedangkan Agus Bin Sakiyun menguasai barang – barang tersebut karena dititipi oleh Samsul Aripin dengan imbalan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap paket;
- Bahwa, kemudian semua barang bukti dibawa petugas ke Ditresnarkoba Polda Kalsel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar;

2. **Suriani Bin Samsuri**, tanggal lahir: 06 Maret 1986; tempat lahir: Tanah Abang; agama: Islam; pekerjaan: Anggota Polri; alamat: Jalan S. Parman nomor 16 Kota Banjarmasin:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 08 September 2017, sekitar jam 14.30 wita, Petugas Subdit I Ditresnarkoba, Polda Kalsel yang bertugas menyamar sebagai pembeli dan melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama Samsul Aripin dan Agus Bin Sakiyun dalam suatu transaksi narkoba di tepi Jalan Guntung Handil Jawa Tengah, Desa Guntung Ujung, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa, dalam penangkapan itu, Samsul Aripin mengadakan perlawanan terhadap petugas, kemudian melarikan diri ke dalam hutan rawa, di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa, kemudian petugas membawa Agus Bin Sakiyun ke rumahnya yang beralamat di Jalan Guntung Handil Jawa Tengah Rt/ Rw. 03/ 01 nomor 84 Desa Guntung Ujung, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar Propinsi Kalsel;
- Bahwa, sekitar jam 15.00 wita, setelah sampai di alamat tersebut, Petugas mengadakan penggeledahan di rumah Agus Bin Sakiyun tersebut dengan disaksikan oleh Perangkat Desa yang bernama Sugiono;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam penggeledahan itu, Petugas menemukan di atas lemari di kamar Agus Bin Sakiyun, sebuah dompet kecil berwarna orange yang isinya adalah 16 (enam belas) paket shabu dengan berat kotor 3,28 (tiga koma dua delapan) gram dan berat bersih (0,4) nol koma empat gram;
 - Bahwa, setelah ditanyakan tentang kepemilikan barang – bukti tersebut kepada terdakwa, pada saat itu, terdakwa menyatakan barang – barang bukti yang ditemukan tersebut adalah titipan dari Samsul Aripin dan terdakwa hanya menerima upah penitipan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per paketnya;
 - Bahwa, kemudian semua barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 08 September 2017, sekitar jam 14.30 wita, terdakwa bersama dengan orang yang bernama Samsul Aripin telah ditangkap oleh Petugas di tepi Jalan Guntung Handil Jawa Tengah, Desa Guntung Ujung, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar; Propinsi Kalimantan Selatan, dalam suatu transaksi narkoba;
- Bahwa, ketika itu orang yang bernama Samsul Aripin menyerahkan 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,77 (nol koma tujuh tujuh) berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, kepada petugas yang sedang melakukan tugas penyamaran sebagai pembeli;
- Bahwa, terdakwa sedang menyaksikan peristiwa tersebut;
- Bahwa, kemudian terjadi penangkapan dan Samsul Aripin mengadakan perlawanan, sehingga dapat melarikan diri ke arah hutan rawa;
- Bahwa, kemudian terdakwa ditangkap kemudian dibawa ke rumah terdakwa di Jalan Guntung Handil Jawa Tengah Rt./ Rw. 03/ 01, nomor 84 Desa Guntung Ujung, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa, di rumah terdakwa tersebut, petugas melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Perangkat Desa yang bernama Sugiono;
- Bahwa, pada saat penggeledahan tersebut, petugas menemukan dompet kecil berwarna orange yang berisi 16 (enam belas) paket shabu dengan berat kotor dengan berat kotor 3,28 (tiga koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram dari atas lemari di kamar terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti tersebut merupakan barang titipan Syamsul Aripin yang dititipkan kepada terdakwa dengan upah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu – sabu dengan berat kotor 0,77 gram (berat bersih 0,57 gram);
2. 16 (enam belas) paket sabu – sabu dengan berat kotor 3,28 gram (berat bersih 0,4 gram);
3. 1 (satu) buah HP merk Mito warna putih;
4. 1 (satu) buah dompet kecil warna orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 08 September 2017, sekitar jam 14.30 wita, terdakwa bersama dengan orang yang bernama Samsul Aripin telah ditangkap oleh Petugas di tepi Jalan Guntung Handil Jawa Tengah, Desa Guntung Ujung, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar; Propinsi Kalimantan Selatan, dalam suatu transaksi narkoba;
- Bahwa, ketika itu orang yang bernama Samsul Aripin menyerahkan 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,77 (nol koma tujuh tujuh) berat bersih 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, kepada petugas yang sedang melakukan tugas penyamaran sebagai pembeli;
- Bahwa, terdakwa sedang menyaksikan peristiwa tersebut;
- Bahwa, kemudian terjadi penangkapan dan Samsul Aripin mengadakan perlawanan, sehingga dapat melarikan diri ke arah hutan rawa;
- Bahwa, kemudian terdakwa ditangkap kemudian dibawa ke rumah terdakwa di Jalan Guntung Handil Jawa Tengah Rt./ Rw. 03/ 01, nomor 84 Desa Guntung Ujung, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa, di rumah terdakwa tersebut, petugas melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Perangkat Desa yang bernama Sugiono;
- Bahwa, pada saat penggeledahan tersebut, petugas menemukan dompet kecil berwarna orange yang berisi 16 (enam belas) paket shabu dengan berat kotor dengan berat kotor 3,28 (tiga koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram dari atas lemari di kamar terdakwa;
- Bahwa, barang bukti tersebut merupakan barang titipan Syamsul Aripin yang dititipkan kepada terdakwa dengan upah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per paket;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang – undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap orang"
2. "Percobaan atau
3. permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

- Bahwa, unsur "setiap orang" itu menunjuk pada orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal peraturan yang bersangkutan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;
- bahwa, oleh karena itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (1) UU nomor: 35 Tahun 2009, tersebut, untuk menentukan apakah unsur 'barang siapa'tersebut terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Percobaan"

- bahwa, yang dimaksud dengan "percobaan" untuk melakukan kejahatan secara tegas telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu mengadung maksud "bila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya perbuatan itu bukan semata – mata disebabkan oleh kemauan dirinya;
- bahwa sebagaimana yang ternyata di dalam fakta yang terungkap di persidangan terdakwa hanya menyaksikan terjadinya transaksi jual – beli antara petugas yang menyamar dan orang yang bernama Syamsul Aripin, akan tetapi Syamsul Aripin mengadakan perlawanan pada saat akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dan berhasil melarikan diri ke hutan rawa didekat tempat tersebut;

- bahwa, kemudian terdakwa dibawa petugas ke rumahnya terdakwa di Jalan Guntung Handil Jawa Tengah Rt./ Rw. 03/ 01, nomor 84 Desa Guntung Ujung, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa, di rumah terdakwa tersebut, petugas melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Perangkat Desa yang bernama Sugiono;
- Bahwa, pada saat penggeledahan tersebut, petugas menemukan dompet kecil berwarna orange yang berisi 16 (enam belas) paket shabu dengan berat kotor dengan berat kotor 3,28 (tiga koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram dari atas lemari di kamar terdakwa;
- Bahwa, barang bukti tersebut merupakan barang titipan Syamsul Aripin yang dititipkan kepada terdakwa dengan upah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa, dari fakta – fakta tersebut di atas, tidak ada penjelasan tentang terdakwa menghentikan perbuatannya oleh karena ada orang lain, dalam hal ini, petugas kepolisian’;
- Bahwa, terdakwa hanya menyaksikan terjadinya transaksi (jual beli narkoba golongan I atau shabu) antara Syamsul Aripin dengan petugas kepolisian yang sedang bertugas menyamar sebagai pembeli narkoba atau shabu;

Unsur ini tidak terpenuhi

Ad. 3. “melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I”

- bahwa, bagian-bagian dari unsur ketentuan Pasal ini disusun secara alternatif, sehingga dengan dipenuhinya sebagian atau salah satu bagian unsur tersebut, maka unsur tersebut dianggap terpenuhi;
- bahwa permufakatan jahat menurut ketentuan Pasal 1 Angka (18) UU nomor 35 Tahun 2009, adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;
- bahwa, sebagaimana terungkap dalam fakta di persidangan terdakwa bersama dengan Syamsul Aripin, tidak ternyata melakukan permufakatan jahat atau melakukan sesuatu yang didasarkan atas suatu sepakat untuk secara tanpa hak atau juga secara melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;
- bahwa, sebagaimana terungkap di persidangan, pada saat Samsul Aripin sedang bertransaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan petugas kepolisian yang sedang bertugas menyamar, kemudian ketika akan ditangkap Samsul Aripin mengadakan perlawanan, sehingga bisa melarikan diri;
 - bahwa, pada saat itu terdakwa hanya menyaksikan peristiwa itu;
 - bahwa, kemudian karena terdakwa adalah orang yang bersama dengan orang yang bernama Samsul Aripin tersebut, kemudian setelah Samsul Aripin tersebut melarikan diri, maka terdakwa dibawa oleh petugas ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Guntung Handil Jawa Tengah Rt./Rw. 03/ 01, nomor 84 Desa Guntung Ujung, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan;
 - bahwa, dari fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada persengkongkolan atau sepakat yang dilakukan terdakwa dengan Samsul Aripin dalam hal melakukan perbuatan yang disebut dalam dakwaan primair tersebut (perbuatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 114 Ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009);
- unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur perbuatan dalam pasal tersebut dalam dakwaan primair di atas tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur – unsur dari Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang (UU) nomor: 35 Tahun 2009, dalam dakwaan primair tidak terpenuhi oleh terdakwa, maka dengan demikian dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang
2. Percobaan atau
3. Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

- Bahwa, unsur "setiap orang" itu menunjuk pada orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal peraturan yang bersangkutan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

- bahwa, oleh karena itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (1) UU nomor: 35 Tahun 2009, tersebut, untuk menentukan apakah unsur 'barang siapa' tersebut terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Percobaan"

- Bahwa, bahwa, yang dimaksud dengan "percobaan" untuk melakukan kejahatan secara tegas telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu mengadung maksud "bila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya perbuatan itu bukan semata – mata disebabkan oleh kemauan dirinya;
- Bahwa sebagaimana yang ternyata di dalam fakta yang terungkap di persidangan pada saat petugas yang sedang bertugas menyamar mengadakan jual – beli dengan rekan terdakwa yang bernama Samsul Aripin, terdakwa hanya melihat saja, demikian pula pada saat petugas kepolisian mengadakan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan Guntung Handil Jawa Tengah Rt./ Rw. 03/ 01, nomor 84 Desa Guntung Ujung, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, terdakwa menyaksikan petugas kepolisian menemukan dompet kecil berwarna orange yang berisi 16 (enam belas) paket shabu
- Bahwa, tidak ada perbuatan yang dihentikan oleh terdakwa oleh karena hadirnya orang lain, dalam hal ini petugas kepolisian;

Unsur ini tidak terpenuhi

Ad. 3. Unsur "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

- Bahwa, bagian-bagian dari unsur ketentuan Pasal ini disusun secara alternatif, sehingga dengan dipenuhinya sebagian atau salah satu bagian unsur tersebut, maka unsur tersebut dianggap terpenuhi;
- Bahwa permufakatan jahat menurut ketentuan Pasal 1 Angka (18) UU nomor 35 Tahun 2009, adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, sebagaimana terungkap dalam fakta di persidangan terdakwa bersama dengan Syamsul Aripin, ternyata melakukan permufakatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat melakukan perbuatan untuk menyimpan Narkotika dalam hal ini shabu sebanyak 16 (enam belas) paket, yang diletakkan di dalam dompet kecil warna orange, yang disimpan di kamar terdakwa di rumah terdakwa tersebut;

- Bahwa, dalam kesepakatan tersebut, sebagaimana terungkap di persidangan, terdakwa menerima upah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa dan temannya yaitu Samsul Aripin, tidak dapat menunjukkan, bahwa mereka adalah pihak yang berhak dalam penyimpanan dan/ atau lalu lintas narkotika golongan I atau shabu, sebagaimana ketentuan Pasal 38 UU nomor 35 tahun 2009;
- Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terdakwa dan Samsul Aripin adalah pihak yang tidak mempunyai dokumen yang sah dalam kegiatan yang berhubungan dengan narkotika sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 UU nomr 35 Tahun 2009 tersebut;
- Bahwa, dengan demikian terdakwa dan Samsul Aripin dalam permufakatan jahat untuk menyimpan narkotika golongan I, adalah pihak yang tidak berhak dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika;

Unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur perbuatan "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman, maka dengan demikian terpenuhilah unsur "Setiap orang" dalam dakwaan tersebut oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, yang terbukti adalah tindak pidana atau delik yang selesai dilakukan oleh terdakwa dan Samsul Aripin, bukan delik percobaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dapat berakibat buruk bagi orang yang berada disekitarnya, maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1520/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu – sabu dengan berat kotor 0,77 gram (berat bersih 0,57 gram);
 - 16 (enam belas) paket sabu – sabu dengan berat kotor 3,28 gram (berat bersih 0,4 gram);
 - 1 (satu) buah HP merk Mito warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna orange
- dinyatakan rampas untuk Negara berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Republik Indonesia dalam hal mengatur peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, terdakwa memberikan keterangan secara terus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Bin Sakiyun tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa Agus Bin Sakiyun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan**



- permufakatan jahat dengan tanpa hak untuk menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat)tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan / penjara selama 6(enam)bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu – sabu dengan berat kotor 0,77 gram (berat bersih 0,57 gram);
 - 16 (enam belas) paket sabu – sabu dengan berat kotor 3,28 gram (berat bersih 0,4 gram);
 - 1 (satu) buah HP merk Mito warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna orangedinyatakan rampas untuk Negara
 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00(dua ratus lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **RABU** tanggal **7 Pebruari 2018** , oleh **SIHAR HAMONANGAN PURBA, S.H.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **HERLANGGA PATMADJA, SH.** Dan **DARU SWASTIKA RINI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUSTAM EFFENDI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **ERLIANTI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERLANGGA PATMADJA, SH. SIHAR HAMONANGAN PURBA, S.H.,MH.

DARU SWASTIKA RINI, SH.

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)